



P U T U S A N
Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moehammad Iqbal Alias Ompong Bin Asmuni Abas
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /27 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Sakti Timur IV No.78, Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moehammad Iqbal Alias Ompong Bin Asmuni Abas ditangkap tanggal 16 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moehammad Iqbal Alias Ompong bin Asmuni Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moehammad Iqbal Alias Ompong bin Asmuni Abas berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan tulisan S.W.A.T yang berisikan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tas dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Kamaruzzaman bin alm. M. Nur;
 - 1 (satu) buah kaos hitam dengan gambar dan tulisan Rencong Atjeh ; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Flasc disk rekaman CCTV terjadi pencurian ;
 - Uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus limapuluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Kamaruzzaman bin alm. M. Nur
4. Menetapkan agar terdakwa Moehammad Iqbal Alias Ompong bin Asmuni Abas dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Moehammad Iqbal Alias Ompong, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.52 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Showroom Mitra Mobil yang beralamat di Jln. Dr.M. Hasan No.08, Gp. Peunyerat, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) ikat, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.52 WIB, ketika terdakwa sedang berbicara dengan saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur di Showroom Mitra Mobil milik saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur yang beralamat di Jln. Dr.M. Hasan No.08, Gp. Peunyerat, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Kamaruzzaman yang terletak di dalam laci meja yang ada di Showroom tersebut.
- Bahwa setelah berbicara dengan terdakwa, lalu saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur langsung pergi meninggalkan showroom untuk melihat mobil yang akan dijual kepada konsumen, selanjutnya terdakwa langsung mendekati meja yang berada di showroom tersebut yang posisinya tertutup dengan mobil-mobil bekas yang akan dijual, melihat tidak ada orang di dalam Showroom lalu terdakwa langsung mendekati meja dan membuka laci bagian bawah dari meja tersebut, karena laci tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa langsung menariknya secara paksa sehingga kunci laci tersebut rusak dan laci langsung terbuka, setelah itu tanpa izin dari saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna



sebanyak 6 (enam) ikat di dalam tas sandang milik saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur yang berada di dalam laci tersebut, setelah uangnya terdakwa ambil lalu terdakwa meletakkan kembali tas tersebut di dalam laci dan langsung pergi meninggalkan Showroom.

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib ketika Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur kembali lagi ke Showroom, Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur melihat laci meja sudah terbuka dan uang miliknya yang disimpan dalam tas sudah tidak ada lagi (hilang), kemudian Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur memanggil dan menanyakan kepada saksi Muhammad Iqbal Farisi bin Syarbaini yang bekerja di showroom tersebut mengenai uangnya yang hilang, karena saksi Muhammad Iqbal Farisi bin Syarbaini tidak mengetahui uang tersebut telah hilang, lalu saksi Muhammad Iqbal Farisi bin Syarbaini mengatakan kepada Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur bahwa ianya ada melihat terdakwa di teras Showroom namun saksi Muhammad Iqbal Farisi bin Syarbaini tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa di dalam Showroom tersebut.
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut lalu Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur membuka CCTV melalui HP dan menemukan rekaman CCTV pada pukul 10.52 Wib terdakwa mendekati meja kerja Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur kemudian merusak laci tersebut serta mengambil uang di dalam tas sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000.- sudah terikat rapi sebanyak 6 (enam) ikat yang masing-masing ikatan sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, selanjutnya Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Banda Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas polisi ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jln. Rawa Sakti Timur IV No.78 Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, ketika dilakukan penggeledahan petugas polisi menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Banda Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kamaruzzaman bin alm. M. Nur mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Moehammad Iqbal Alias Ompong, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.52 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Showroom Mitra Mobil yang beralamat di Jln. Dr.M. Hasan No.08, Gp. Peunyerat, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) ikat yang masing-masing ikatan berjumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Kamaruzzaman bin alm. M. Nur, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Kamaruzzaman bin alm. M. Nur, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.52 WIB, ketika terdakwa sedang berbicara dengan saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur di Showroom Mitra Mobil milik saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur yang beralamat di Jln. Dr.M. Hasan No.08, Gp. Peunyerat, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik saksi Kamaruzzaman yang terletak di dalam laci meja yang ada di Showroom tersebut.
- Bahwa setelah berbicara dengan terdakwa lalu saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur langsung pergi meninggalkan showroom untuk melihat mobil yang akan dijual kepada konsumen, selanjutnya terdakwa langsung mendekati meja yang berada di showroom tersebut yang posisinya tertutup dengan mobil-mobil bekas yang akan dijual, melihat tidak ada orang di dalam Showroom lalu terdakwa langsung mendekati meja dan membuka laci bagian bawah dari meja tersebut, karena laci tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa langsung menariknya secara paksa sehingga kunci laci tersebut rusak dan laci langsung terbuka, setelah itu tanpa izin dari saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) ikat di dalam tas sandang milik saksi Kamaruzzaman

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) M.Nur yang berada di dalam laci tersebut, setelah uangnya terdakwa ambil lalu terdakwa meletakkan kembali tas tersebut di dalam laci dan langsung pergi meninggalkan Showroom.

- Bahwa sekira pukul 11.30 Wib ketika Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur kembali lagi ke Showroom, Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur melihat laci meja sudah terbuka dan uang miliknya yang disimpan dalam tas sudah tidak adalagi (hilang), kemudian Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur memanggil dan menanyakan kepada saksi Muhammad Iqbal Farisi bin Syarbaini yang bekerja di showroom tersebut mengenai uangnya yang hilang, karena saksi Muhammad Iqbal Farisi bin Syarbaini tidak mengetahui uang tersebut telah hilang, lalu saksi Muhammad Iqbal Farisi bin Syarbaini mengatakan kepada Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur bahwa ianya ada melihat terdakwa di teras Showroom namun saksi Muhammad Iqbal Farisi bin Syarbaini tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa di dalam Showroom tersebut.
- Bahwa untuk mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut lalu Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur membuka CCTV melalui HP dan menemukan rekaman CCTV pada pukul 10.52 Wib terdakwa mendekati meja kerja Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur kemudian merusak laci tersebut serta mengambil uang di dalam tas sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000.- sudah terikat rapi sebanyak 6 (enam) ikat yang masing-masing ikatan sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, selanjutnya Saksi Kamaruzzaman Bin (Alm) M.Nur langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Banda Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas polisi ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jln. Rawa Sakti Timur IV No.78 Desa Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, ketika dilakukan pengeledahan petugas polisi menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam kekuasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Banda Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kamaruzzaman bin alm. M. Nur mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kamaruzzaman bin alm. M. Nur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana Pencurian milik Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.52 WIB di Showroom Mitra Mobil Jln. Dr. M. Hasan No. 08 Gp. Peunyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.
- . Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah tersusun rapi dengan susunan 6 susunan dengan jumlah persusunnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diikat dengan karet gelang yang saksi masukkan didalam tas sandang milik saksi dengan jumlah keseluruhannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi baru keluar dari Showroom Mitra Mobil untuk melihat mobil yang akan dijual dan pada saat saksi kembali mengecek uang dilaci meja saksi ternyata sudah tidak ada lagi.
- Bahwa setelah saksi mengetahui uang tersebut hilang didalam laci meja saksi, lalu saksi membuka CCTV yang berada didalam showroom tersebut dan terekam jelas Terdakwa yang mengambil uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut dengan cara merusak pintu laci meja kerja saksi yang pada saat saksi tinggalkan dalam posisi terkunci dan pada saat saksi kembali laci meja dalam keadaan terbuka dan kuncinya sudah rusak serta uang didalam tas sudah hilang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sering datang ke warung kopi disamping showroom saksi dan Terdakwa juga sering datang serta komunikasi dengan saksi tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga hanya kenal sebagai agen mobil saja.
- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut ada karyawan saksi bernama sdr. IKBAL, namun pada saat itu sdr. IKBAL sedang membersihkan mobil di teras showroom.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Idhar bin alm. Abdul Rajab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.52 WIB di Showroom Mitra Mobil Jln. Dr. M. Hasan No. 08 Gp Peunyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.
- Bahwa Pelaku dan Korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu Terdakwa sdr. MOEHAMMAD IQBAL Als OMPONG, serta korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu Sdr. KAMARUZZAMAN Bin Alm M. NUR.
- Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut saksi berada di sebelah showroom Mitra Mobil dan uang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut berada didalam laci milik sdr. KAMARUZZAMAN didalam tas sandang.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu adalah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah tersusun rapi dengan susunan 6 susunan dengan jumlah persusunnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diikat dengan karet gelang yang di masukkan didalam tas sandang milik sdr. KAMARUZZAMAN dengan jumlah keseluruhannya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui uang milik sdr. KAMARUZZAMAN didalam tas sandang sudah hilang didalam laci meja, karena sdr. KAMARUZZAMAN membuka CCTV yang berada didalam showroom tersebut dan terekam Terdakwa yang mengambil uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. Saksi **Fitriani binti Alm. Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi bertemu dengan laki-laki tersebut yaitu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jln Soekarno Hatta Gp Garut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
- Bahwa Pada saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa karena saksi sedang berada di Toko lalu datang Terdakwa ke dalam toko untuk memijat.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada bersetubuh dengan Terdakwa oleh karena saksi sedang halangan atau menstruasi, saksi hanya memegang saja kemaluannya, kemudian Terdakwa langsung pergi setelah tidak sampai 5 (lima) menit dan mengatakan ada urusan.
- Bahwa saksi ada mendapatkan fee atau uang dari perbuatan tersebut yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi pada saat itu namun

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna



Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh uang tersebut.

- Bahwa benar tas yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

4. Saksi **Cut Sri Wahyuni als. Cicik binti alm. Ht. Fahcruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Salon Kiki Jln. Pocut Baren Gp Laksana Kec. Kuta Alam Banda Aceh.
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang masker rambut disalon tersebut lalu datang Terdakwa dan memperlihatkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang banyak didalam tas pinggang yang dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "BANYAK KALI UANGNYA BANG" kemudian Terdakwa menjawab "IYA, ABANG BARU GAJIAN" dan saksi menanyakan Terdakwa kerja dimana, Terdakwa menyatakan kerja di showroom, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "BAGILAH UANGNYA" lalu Terdakwa mengatakan "YOK LAH" dan saksi jawab "YOK APANYA BANG, AKU LAGI HALANGAN (MENSTRUASI)" dan dijawab oleh Terdakwa "GAK APA, PEGANG-PEGANG AJA" dan setelah itu saksi bersama Terdakwa naik ke lantai atas disalon kiki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bersetubuh dengan Terdakwa pada saat itu hanya pegang-pegang kemaluannya dan pada saat itu saksi sedang halangan atau menstruasi;
- Bahwa saksi ada mendapatkan fee atau uang dari Terdakwa atas perbuatan tersebut dan uang tersebut diserahkan kepada sdr. SARMI alias MILA pemilik salon KIKI dan saksi menerima uang jasa atau fee tersebut dari sdr. SARMI alias MILA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menerima dari Terdakwa langsung sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Total yang saksi terima yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta tolong untuk memesan grab mobil kepada salah satu karyawan salon dan setelah itu Terdakwa pergi kearah bundaran Lambaro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh uang tersebut, Terdakwa hanya mengatakan bahwa uang tersebut gajinya di showroom tempat Terdakwa bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

5. Saksi **Sarmi Als. Mila binti Sidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang ke salon milik saksi untuk perawatan wajah dan memang Terdakwa pelanggan tetap disalon saksi dan terakhir bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB di Salon Kiki Jln. Pocut Baren Gp Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang masker rambut sdr. CUT SRI WAHYUNI als CICIK disalon milik saksi, lalu datang Terdakwa dan memperlihatkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang banyak didalam tas pinggang yang dibawa Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "BISA MAIN" sambil menunjuk sdr. CUT SRI WAHYUNI Als CICIK dan saksi menanyakan kesediaan sdr. CUT SRI WAHYUNI Als CICIK tersebut, lalu sdr. CUT SRI WAHYUNI Als CICIK menyetujuinya dan saksi mengatakan pada Terdakwa fee atau jasa untuk bersetubuh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi meminta tambahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan sdr. CUT SRI WAHYUNI Als CICIK naik ke lantai 2 dan saksi langsung turun dan tidak mengetahui apa yang mereka lakukan ;
- Bahwa Pada saat itu saksi ada menanyakan kepada sdr. CUT SRI WAHYUNI Als CICIK dan mengatakan mereka tidak bersetubuh hanya pegang kemaluan saja dan pada saat itu Terdakwa menerima telpon lalu Terdakwa buru-buru untuk pergi;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan fee atau uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk sdr. CUT SRI WAHYUNI als CICIK sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh uang tersebut dan Terdakwa pada saat itu mengatakan uang tersebut gaji dari showroom tempat Terdakwa bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

6. Saksi **Maulidar Tanjung binti alm. Jamaluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi baru 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Warung Ayam Geprek Jalan Lampaseh;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi sebagai imbalan karena telah memakai jasa urut dengan saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut hasil curian, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi jika uang tersebut merupakan uang dari hasil menjual mobil;
- Bahwa Uang tersebut telah saksi gunakan untuk keperluan membayar uang sekolah dari anak saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

7. Saksi **Zuraida binti alm. Abu Bakar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jln. Soekarno Hatta Gp. Garut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di toko lalu pada saat Terdakwa keluar dari toko bertemu saksi dan memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang atau fee dari Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk sdr. FITRIANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut hasil curian dan Uang tersebut masih ada pada saksi pada saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.52 WIB di Showroom Mitra Mobil Jln. Dr. M. Hasan No. 08 Gp. Peunyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terletak didalam tas dilaci bawah meja sdr. KAMARUZZAMAN didalam tas yang sudah tersusun rapi dengan susunan 6 susunan dengan jumlah persusunnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diikat dengan karet gelang yang ada didalam tas sandang dengan jumlah keseluruhannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. KAMARUZZAMAN pemilik showroom Mitra Mobil yang mana saksi sering duduk-duduk di Showroom sebagai perantara atau agen penjualan mobil bekas di Showroom tersebut, tetapi saksi bukan bekerja di showroom tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yang sudah Terdakwa niat untuk mengambil atau mencuri uang milik sdr. KAMARUZZAMAN

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna



dan pada saat itu sdr. KAMARUZZAMAN pergi kedepan lalu naik mobil dan pergi, kemudian kesempatan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati meja yang berada di showroom tersebut yang terletak dibelakang dan tertutup dengan mobil-mobil bekas yang ada didalam showroom tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju laci bawah dari meja tersebut dan laci meja tersebut pada saat itu dalam posisi terkunci dan laci tersebut Terdakwa tarik paksa hingga terbuka lalu Terdakwa membuka resleting tas yang berada didalam laci tersebut dan Terdakwa tutup kembali lalu Terdakwa pergi keluar melalui pintu depan dan pergi memanggil becak sewa dan menaiki becak dengan membawa uang yang Terdakwa ambil atau curi tersebut.

- Bahwa Uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan yaitu sebagai berikut:
 - Saksi booking wanita-wanita untuk Terdakwa setubuhi dan Terdakwa pergunakan uang tersebut sebesar Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Menumpang becak sewa untuk transportasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Pesan Grab mobil online untuk kesare makan-makan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Uang tersebut juga Terdakwa serahkan untuk orang tua sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa singgah ke warkop dan dan memberikan sedekah kepada pengemis yang meminta sedekah dengan total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Makan Minum dan rokok Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - Membeli paket dan pulsa HP sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dengan total seluruhnya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos hitam dengan gambar dan tulisan Rencong Atjeh ;
- 1 (satu) buah Flasc disk rekaman CCTV terjadi pencurian;
- Uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.52 WIB di Showroom Mitra Mobil Jln. Dr. M. Hasan No. 08 Gp. Peunyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terletak didalam tas dilaci bawah meja sdr. KAMARUZZAMAN didalam tas yang sudah tersusun rapi dengan 6 susunan dengan jumlah persusunnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diikat dengan karet gelang yang ada didalam tas sandang dengan jumlah keseluruhannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yang sudah Terdakwa niat untuk mengambil atau mencuri uang milik sdr. KAMARUZZAMAN dan pada saat itu sdr. KAMARUZZAMAN pergi kedepan lalu naik mobil dan pergi, kemudian kesempatan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati meja yang berada di showroom tersebut yang terletak dibelakang dan tertutup dengan mobil-mobil bekas yang ada didalam showroom tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju laci bawah dari meja tersebut dan laci meja tersebut pada saat itu dalam posisi terkunci dan laci tersebut Terdakwa tarik paksa hingga terbuka lalu Terdakwa membuka resleting tas yang berada didalam laci tersebut dan Terdakwa tutup kembali lalu Terdakwa pergi keluar melalui pintu depan dan pergi memanggil becak sewa dan menaiki becak dengan membawa uang yang Terdakwa ambil atau curi tersebut.
- Bahwa Uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan yaitu sebagai berikut:
 - Saksi booking wanita-wanita untuk Terdakwa setubuhi dan Terdakwa pergunakan uang tersebut sebesar Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Menumpang becak sewa untuk transportasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Pesan Grab mobil online untuk kesare makan-makan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Uang tersebut juga Terdakwa serahkan untuk orang tua sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa singgah ke warkop dan dan memberikan sedekah kepada pengemis yang meminta sedekah dengan total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan Minum dan rokok Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Membeli paket dan pulsa HP sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dengan total seluruhnya sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang untuk diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, yang kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Moehammad Iqbal Alias Ompong Bin Asmuni Abas dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya Terdakwa tersebut telah diakuinya sendiri dan



dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, yakni barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Kamaruzzaman pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.52 WIB di Showroom Mitra Mobil Jln. Dr. M. Hasan No. 08 Gp. Peunyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.

Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terletak didalam tas dilaci bawah meja sdr. Kamaruzzaman didalam tas yang sudah tersusun rapi dengan 6 susunan dengan jumlah persusunnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diikat dengan karet gelang yang ada didalam tas sandang dengan jumlah keseluruhannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasai barang sesuatu tersebut kedalam kekuasaannya bertentangan dengan hak obyektif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau bertentangan dengan hak subyektif (hak orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa telah mengambil



uang milik Kamaruzzaman pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.52 WIB di Showroom Mitra Mobil Jln. Dr. M. Hasan No. 08 Gp. Peunyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.

Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terletak didalam tas dilaci bawah meja sdr. Kamaruzzaman didalam tas yang sudah tersusun rapi dengan 6 susunan dengan jumlah persusunnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diikat dengan karet gelang yang ada didalam tas sandang dengan jumlah keseluruhannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Kamaruzzaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mencapai barang untuk diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut di atas dianggap telah terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Kamaruzzaman pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.52 WIB di Showroom Mitra Mobil Jln. Dr. M. Hasan No. 08 Gp. Peunyerat Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.

Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terletak didalam tas dilaci bawah meja sdr. Kamaruzzaman didalam tas yang sudah tersusun rapi dengan 6 susunan dengan jumlah persusunnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diikat dengan karet gelang yang ada didalam tas sandang dengan jumlah keseluruhannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik sdr. KAMARUZZAMAN tersebut pada saat itu sdr. KAMARUZZAMAN pergi kedepan lalu naik mobil dan pergi, kemudian kesempatan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati meja yang berada di showroom tersebut yang terletak dibelakang dan



tertutup dengan mobil-mobil bekas yang ada didalam showroom tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung menuju laci bawah dari meja tersebut dan laci meja tersebut pada saat itu dalam posisi terkunci dan laci tersebut Terdakwa tarik paksa hingga terbuka lalu Terdakwa membuka resleting tas yang berada didalam laci tersebut dan Terdakwa tutup kembali lalu Terdakwa pergi keluar melalui pintu depan dan pergi memanggil becak sewa dan menaiki becak dengan membawa uang yang Terdakwa ambil atau curi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan cara menarik paksa laci meja yang sedang terkunci tersebut sehingga terbuka berarti telah merusak laci meja oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan tulisan S.W.A.T yang telah disita dari Terdakwa maka patut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah flash Disk rekaman CCTV terjadinya pencurian yang merupakan milik Saksi Kamaruzzaman bin alm. M. Nur maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Kamaruzzaman bin alm. M. Nur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moehammad Iqbal Alias Ompong Bin Asmuni Abas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan tulisan S.W.A.T yang berisikan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tas dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Kamaruzzaman bin alm. M. Nur;
 - 1 (satu) buah kaos hitam dengan gambar dan tulisan Rencong Atjeh ; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Flasc disk rekaman CCTV terjadi pencurian ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Kamaruzzaman bin alm. M. Nur.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Sadri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tuty Anggrainy, S.H., M.H. dan Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Syarifah Rosnizar. A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Sadri, S.H., M.H

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Murdany, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Bna